

## **Akibat Dari Akta Pendirian Perseroan Yang Tidak Memenuhi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna)**

Nurjani Jalal, Rouli Anita Velentina  
Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia  
nurjanijalal@gmail.com;

### **Abstract**

Notaries have a role in the establishment of a limited liability company ("the company"), namely making the deed of establishment of the company. One of the duties and responsibilities of a notary is to ensure that the company's capital at the time of the company's establishment must comply with Article 33 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), namely 25% of the issued and fully paid capital of the company's authorized capital. Therefore, the formulation of the problem in this research is how the notary is responsible for the company's deed of establishment that does not comply with Article 33 paragraph (1) UUPT and what are the consequences of the company's deed of establishment that does not comply with Article 33 paragraph (1) UUPT. This research method uses normative juridical with descriptive research type and uses secondary data obtained through document study. The results of this study are the responsibility of the notary to the deed of establishment of the company that does not meet Article 33 paragraph (1) UUPT. is an administrative responsibility because it has violated Article 16 paragraph (1) letter a UUN and the responsibility of the notary code of ethics for violating Article 3 paragraph (3) of the Code Notary ethics in the form of sanctions in the form of a written warning. Next is the consequence of the Company's deed of establishment which does not comply with Article 33 paragraph (1) UUPT, that the company may be dissolved on the basis of the submission of an application for dissolution to the court by an interested party. This is because the deed of establishment of the company does not apply Article 8 paragraph (2) letter c and Article 15 paragraph (1) letter d UUPT, so that the deed of establishment of the company contains legal defects.

**Keywords:** *Notary Liability; Deed of Establishment of the Company; Liquidation of the Company;*

### **Abstrak**

*Notaris memiliki peran dalam pendirian perseroan terbatas ("perseroan") yaitu membuat akta pendirian perseroan. salah satu tugas dan tanggungjawab notaris adalah memastikan bahwa modal perseroan pada saat pendirian perseroan harus memenuhi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yaitu 25% modal ditempatkan dan disetor penuh dari modal dasar perseroan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT dan bagaimanakah akibat dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT adalah tanggung jawab administratif karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN dan tanggungjawaban kode etik notaris karena melanggar Pasal 3 ayat (3) Kode Etik Notaris dengan bentuk sanksi berupa teguran tertulis. Berikutnya adalah akibat dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT adalah perseroan dapat dibubarkan atas dasar pengajuan permohonan pembubaran kepada pengadilan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan akta pendirian perseroan tidak menerapkan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d UUPT, sehingga akta pendirian perseroan mengandung cacat hukum.*

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Notaris; Akta Pendirian Perseroan; Pembubaran Perseroan*

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) menjadi landasan yuridis terhadap Perseroan terbatas (yang selanjutnya disebut “perseroan”). Perseroan terbatas ini dipandang sebagai subyek hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut “perseroan” adalah badan hukum. Selain itu, perseroan merupakan persekutuan modal, yang mana terdapat modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham (Dewi, 2019). Oleh karena itu, perseroan sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui organ pengurusnya, melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan (Prananigrum, 2014).

Eksistensi perseroan yang berbadan hukum adalah sebagai subjek hukum karena lahir atau diciptakan oleh hukum. Perolehan status badan hukum perseroan harus memperoleh keputusan Menteri Hukum Dan HAM mengenai pengesahan perseroan sebagai badan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT. Untuk itu, ada tahap-tahap agar perseroan memperoleh status badan hukum.

Tahap pertama yaitu tahap pada saat persiapan pendirian perseroan, yang mana pada tahap ini akta pendirian perseroan belum ditandatangani oleh para pendiri perseroan, selanjutnya tahap kedua yaitu pada saat telah didirikan perseroan terbatas yang ditandai dengan telah ditandatangani akta notaris tetapi belum disahkan sebagai badan hukum, yang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yaitu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penandatanganan akta pendirian sudah harus diserahkan kepada Menteri Hukum Dan HAM beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Dan kemudian pada tahap ketiga yaitu tahap setelah pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sejak tanggal diterbitkan keputusan Menteri Hukum Dan HAM mengenai pengesahan perseroan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT.

Tahapan pendirian perseroan tidak terlepas dari peranan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) dan berdasarkan undang-undang lainnya. Peranan

notaris dalam pendirian perseroan adalah membuat akta notaris yang didasarkan pada kesepakatan para pendiri untuk mendirikan perseroan. Dalam hal ini, Pejabat yang berwenang untuk membuat akta notaris adalah Notaris. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pemberian kuasa kepada notaris untuk dapat bertindak sebagai kuasa dari para pendiri untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum perseroan. Oleh karena, notaris mempunyai peranan penting dalam proses pendirian perseroan, maka notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya senantiasa tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam membuat akta harus menjamin keabsahaan dan keautentikan akta, termasuk akta pendirian perseroan. Notaris yang sengaja atau lalai dalam menjalankan tugas sebagai pejabat yang berwenang membuat akta yang mengakibatkan akta cacat hukum atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Notaris dapat berupa tanggungjawab hukum maupun Tanggungjawab kode etik.

Kasus dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna berkaitan dengan akta pendirian perseroan “PT. HT” nomor 30 pada tanggal 30 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris “AGI”. Ada indikasi kelalaian Notaris AGI yang mengakibatkan isi akta pendirian perseroan tidak memuat fakta yang sebenarnya, yaitu dalam Pasal 20 ayat (1) Akta pendirian “PT. HT” nomor 30 pada tanggal 30 April 2012, menyatakan:

*“untuk pertamakalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu oleh pendiri:*

*Tuan “MH Bin MS” tersebut sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);*

*Tuan “SM” tersebut sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);*

*Tuan “Z” dengan jumlah 500 (lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);*

*Tuan “KA Bin MA” dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);”*

Dalam hal ini, Hakim memutuskan bahwa pendiri Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” tidak menyetorkan sahamnya kedalam perseroan “PT HT”. Hal ini menunjukkan fakta mengenai penyeteroran modal yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1) akta pendirian “PT. HT”, yang dibuat di hadapan Notaris “AGI” adalah tidak benar. Dengan demikian, akibat dari pendiri Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” yang tidak menyetorkan modal tersebut adalah modal yang ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan “PT. HT” hanya sebesar sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar yang sebesar sejumlah 10.000 (sepuluh ribu puluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Oleh karena itu, modal yang ditempatkan dan disetor ke dalam “PT. HT” tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang menghendaki bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, ada indikasi dari Notaris “AGI” dalam membuat akta pendirian perseroan yang tidak memastikan bahwa para pendiri PT telah menyetorkan modal dalam “PT. HT”, sehingga mengakibatkan modal yang ditempatkan dan disetor ke dalam “PT. HT” tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah akibat dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hujjatul Marwiyah dengan judul “Aspek hukum kelalaian menyetorkan modal dalam proses pendirian perseroan terbatas dan akibat hukumnya”. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT dan akibat dari dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hujjatul Marwiyah yang menganalisis pengaturan hukum atas penyeteroran modal perseroan yang dilakukan oleh pendiri perseroan dengan hanya menyerahkan pernyataan untuk menyeteroran modal saham, beserta akibat hukum pendiri yang lalai dalam menyetorkan saham dan perlindungan bagi pendiri yang telah menyetorkan modal perseroan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti dan mengkaji persoalan-persoalan hukum dari perspektif ilmu hukum terhadap keberlakuan norma hukum (Djulaeka dan Rahayu, 2019). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya dengan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga hasil penelitian dapat diuji kebenarannya. Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai bahan utama penelitian yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan melalui bahan-bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, dokumen-dokumen resmi, bahan publikasi seperti buku, jurnal atau hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain-lain. Dalam kaitan dengan Alat pengumpulan data sekunder yaitu menggunakan studi dokument sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian hukum terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amiruddin dan Askin, 2016).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Pendirian Perseroan Yang Tidak Memenuhi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Ada kelalaian Notaris “AGI” dalam membuat akta pendirian “PT. HT”. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Akta pendirian “PT. HT” nomor 30 pada tanggal 30 April 2012, yang menyatakan bahwa Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” sebagai pendiri “PT. HT” telah menyetorkan modal ke dalam “PT. HT”. Meskipun demikian, isi dari Pasal 20 ayat (1) Akta pendirian “PT. HT” tersebut adalah tidak benar setelah adanya Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna, yang menyatakan Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” tidak menyetorkan modalnya. Oleh karena itu, Akta pendirian “PT. HT” tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena isi dari akta tersebut tidak memuat keterangan yang benar. Hal ini tidak terlepas dari kelalaian Notaris “AGI” yaitu tidak memastikan penyetoran yang dilakukan oleh para pendiri “PT. HT” sebelum membuat akta pendirian “PT. HT”. Bukti penyetoran sebagai dasar bahwa para pendiri “PT. HT” telah melakukan penyetoran. Bukti penyetoran ini yang kemudian dituangkan dalam akta pendirian perseroan agar kehendak para pendiri “PT. HT” yang menyatakan telah menyetorkan modal adalah benar. Untuk itu, kelalaian Notaris “AGI” yang tidak memastikan bukti penyetoran modal oleh para pendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan kode etik.

Pertanggung jawaban hukum ini berupa tanggungjawab secara administrasi, dan pertanggungjawaban secara kode etik.

Tanggungjawab secara administrasi dapat dilakukan atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh oleh Notaris “AGI” terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Ketentuan ini menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kasus ini, Notaris “AGI” dalam menjalankan tugasnya dalam membuat akta pendirian “PT. HT” adalah tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukum berupa perbuatan untuk mendirikan perseroan.

Bentuk sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (12) UUJN yaitu dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Bentuk sanksi administrasi terhadap Notaris “AGI” yang tepat adalah peringatan tertulis.

Selain pertanggung jawaban hukum yang telah diuraikan diatas, Notaris “AGI” dapat dikenakan sanksi etik. Pengaturan mengenai Sanksi etik diatur dalam Kode Etik Notaris yang berlaku bagi seluruh Notaris yang memangku dan menjalankan tugas jabatan Notaris. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris “AGI” dalam kasus ini adalah ketentuan Pasal 3 (ayat) 4 Kode Etik. Ketentuan ini menyatakan bahwa notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, Amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan isi sumpah notaris. Notaris “AGI” dalam membuat akta pendirian “PT. HT” ini tidak berperilaku dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga mengakibatkan isi dari akta pendirian “PT. HT” mengenai penyeteroran modal yang telah dilakukan oleh pendiri adalah tidak benar berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna. Oleh karena itu, Bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota notaris yang melanggar Pasal 3 kode etik dapat berupa teguran, perinngatan, Pemberhentian Sementara dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Bentuk Sanksi yang tepat bagi Notaris “AGI” adalah teguran tertulis, dikarenakan Notaris “AGI” lalai dalam memastikan penyeteroran yang harus dilakukan oleh pendiri “PT. HT” sebelum membuat akta pendirian “PT. HT”.

## **2. Akibat Dari Akta Pendirian Perseroan Yang Tidak Memenuhi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata “perseroan” dan kata “terbatas”. Konotasi dari kata “perseroan” merujuk pada cara penentuan modal yang terdiri atas seluruh sero-sero atau saham-saham dalam badan hukum dan kata “terbatas”, yang merujuk pada pertanggungjawaban yang bersifat terbatas oleh para pendiri atau pemegang saham (Sadi Is, 2016). Dengan kata lain, penyebutan kata “perseroan terbatas” mengandung arti pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada modal yang telah ditelaah disetorkan atau nominal saham yang dimilikinya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa perseroan didirikan paling sedikit dua orang dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ada 2 (dua) hal penting mengenai pendirian perseroan, yang pertama adalah perseroan didirikan paling sedikit dua orang, ini menunjukkan bahwa pendirian perseroan berdasarkan perjanjian sehingga bersifat kontraktual karena lahir dari kesepakatan atau konsensus antara para pendiri perseroan. Dan yang kedua adalah bahwa perjanjian tersebut dituangkan dengan akta notaris yang dikenal dengan akta pendirian (Salim, 2020). Muatan atau isi dari akta pendirian memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUPM, yang menyatakan

- 1) “Hal penting yang harus termuat dalam Akta pendirian perseroan menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah anggaran dasar perseroan dan keterangan-keterangan lainnya. Keterangan-keterangannya lainnya menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya memuat:
  - a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  - b) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  - c) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- 2) Anggaran dasar yang harus dimuat dalam akta pendirian perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran dasar adalah:
  - a) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c) jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - e) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  - f) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - g) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- h) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Akta pendirian perseroan “PT. HT” yang dibuat Notaris “AGI” tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPPT setelah adanya Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna. Hal ini dikarenakan muatan akta pendirian “PT. HT” yang Notaris “AGI” tidak menerapkan dengan benar ketentuan

- 1) ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;
- 2) ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perseroan Terbatas besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perseroan mempunyai hubungan erat dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Perseroan ini. Dalam konteks pendirian perseroan, hal ini termasuk pada tahap persiapan pendirian perseroan oleh para calon pendiri dan Notaris sebelum dilakukan penandatanganan akta pendirian perseroan. Hal-hal yang harus disiapkan oleh para calon pendiri adalah menentukan terlebih dahulu besaran modal dasar yang didasarkan pada kesepakatan para calon pendiri. Modal dasar “PT. HT” berdasarkan laporan keuangan (neraca) perseroan yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik “MHZ” sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna adalah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dengan kewajiban penysetoran 25% dari modal dasar tersebut. Pasal 20 ayat (1) Akta pendirian “PT. HT” menyatakan

*“untuk pertamakalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu oleh pendiri.”*

Dengan demikian, yang menjadi persoalan hukum dalam akta pendirian perseroan “PT. HT” adalah modal yang disetor, dikarenakan Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” yang tidak melakukan penysetoran modal berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna. Akibat hukum dari pendiri Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” yang tidak menyetrokan modal dalam “PT. HT”, yaitu kedudukan pendiri Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” bukan sebagai pemegang saham perseroan “PT. HT” yang dapat menggunakan hak-hak atas saham. Ketentuan pasal 52 ayat (1) UUPPT. Hak-hak atas saham yang diberikan kepada pemiliknya berupa hadir dan mengeluarkan



suara dalam RUPS, menerima pembayaran laba/dividen, menerima sisa kekayaan hasil likuidasi, dan/atau menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tindakan pendiri Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” seharusnya tidak terjadi dalam mendirikan perseroan. Karena ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai perbuatan hukum dalam rangka kepemilikan saham dan penyetorannya harus dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan dan perbuatan hukum tersebut harus dituangkan dalam akta pendirian. Dalam konteks pendirian perseroan “PT HT”, para pendiri perseroan seharusnya menyetorkan saham sebelum perseroan “PT HT” didirikan dan perbuatan hukum mengenai penyetoran saham harus dituangkan dalam akta pendirian perseroan “PT HT”, sehingga jelas mengenai pendiri yang telah melakukan perbuatan hukum, kapan perbuatan hukum tersebut dilakukan dan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh pendiri (Wiranti, 2019). Hal ini merupakan suatu tindakan preventif untuk mencegah terjadi tindakan para pendiri “PT HT yang tidak menyetorkan modalnya.

Dengan demikian, Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c UUPT pasal 15 ayat (1) UUPT yang tidak diterapkan dengan benar dalam akta pendirian “PT. HT” sehingga mengakibatkan modal yang ditempatkan dan disetor dalam modal “PT.HT” tidak tidak mencapai 25% dari modal dasar. Hal ini terbukti setelah adanya Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna yang menyatakan bahwa Pendiri Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS” tidak menyetorkan modal ke dalam “PT. HT”. Oleh karena itu, isi dari Pasal 20 ayat (1) akta pendirian “PT. HT” yang menyatakan bahwa Pendiri Tuan “SM” dan Tuan “MH Bin MS telah melakukan penyetoran modal adalah tidak benar, sehingga mengakibatkan akta pendirian “PT. HT” cacat hukum.

Eksistensi sebuah perseroan tidak selamanya berlangsung dengan baik sehingga dapat menyebabkan pembubaran pada perseroan itu sendiri. Factor-faktor yang dapat mengganggu berlangsungnya perseroan dapat berupa factor eksternal maupun factor internal. Factor eksternal dapat berasal dari luar kontrol perseroan seperti kebijakan pemerintah (Liuw, 2016). Sedangkan Faktor internal yang biasanya muncul dari *mismanagemen* dan *fraud* atau masalah hukum yang dilakukan oleh organ-organ perseroan atau pihak-pihak ikut mengendalikan perseroan baik langsung atau tidak langsung (Liuw, 2016). Seperti yang dilakukan oleh para pendiri perseroan “PT HT” yang menyebabkan pendirian perseroan melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum berupa perseroan “PT HT” dapat dibubarkan. UUPT

telah mengatur mengenai pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu pembubaran perseroan terjadi berdasarkan:

- a. “Keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pembubaran pada perseroan “PT. HT” dapat dilakukan dengan berdasarkan penetapan pengadilan karena didasarkan pada akta pendirian perseroan “PT. HT” tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT mengandung cacat hukum. Dasar yuridis pembubaran ini adalah ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan dapat dibubarkan oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Dengan demikian, akta pendirian perseroan “PT. HT” yang cacat hukum karena tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT menjadi alasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan “PT. HT” yaitu di Kota Banda Aceh. Penetapan pengadilan ini sekaligus memutuskan penunjukan likuidator sebagai pihak yang akan melakukan pemberesan perseroan dan mempertanggung jawabkan hasil likuidasinya kepada pengadilan tersebut.

Perseroan yang telah dibubarkan oleh pengadilan tidak mengakibatkan status badan hukum berakhir. Perseroan dalam hal ini masih dapat melakukan perbuatan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi (Liuw, 2016). Status badan hukum perseroan berakhir apabila setelah Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan tersebut dari daftar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## **Simpulan**

Hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian perseroan yang tidak memenuhi pasal 33 ayat (1) UUPT adalah Pertanggungjawaban hukum ini berupa tanggungjawab secara administrasi, dan

pertanggungjawaban secara kode etik. Notaris “AGI” dapat dimintakan tanggungjawab secara administrasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam kasus ini, Notaris “AGI” dalam menjalankan tugasnya dalam membuat akta pendirian “PT. HT” adalah tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukum berupa perbuatan untuk mendirikan perseroan. oleh karena itu, Bentuk sanksi administrasi terhadap Notaris “AGI” yang tepat adalah peringatan tertulis. Berikutnya adalah Notaris “AGI” dapat dikenakan sanksi etik. Karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 (ayat) 4 Kode Etik. Dalam hal ini, Notaris “AGI” dalam membuat akta pendirian “PT. HT” ini tidak berperilaku dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga mengakibatkan isi dari akta pendirian “PT. HT” mengenai penyeteroran modal yang telah dilakukan oleh pendiri adalah tidak benar berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna. Oleh karena itu, Bentuk sanksi yang tepat bagi Notaris “AGI” adalah teguran tertulis.

Akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT adalah cacat hukum. Hal ini dikarenakan keterangan dalam akta pendirian perseroan tidak menerapkan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d UUPT terkait dengan keterangan pemegang saham yang telah menyetorkan modal saham dalam perseroan dan bersaran modal saham yang telah disetor tidak mencapai 25% dari modal dasar perseroan. akibatnya, Akta pendirian perseroan yang mengandung cacat hukum ini menurut Pasal 146 ayat (1) huruf b dapat dijadikan dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubaran.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Indonesia*, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Than 2004.

*Indonesia*, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 10 Than 2007, Pasal 1 angka 1.

*Indonesia*, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 3 Than 2014.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrasudibio. Jakarta: Balai Pustaka, Cet 41, 2014.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

putusan Mahkamah Agung Nomor. 3609 K/pdt/1985.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna

### **Buku**

Amiruddin dan H. Zainal Askin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiono, Herlien. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Fuady, Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

HS, Salim. (2015). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Is, Muhamad Sadi. (2016). *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Cet-1. Jakarta:Kencana.

### **Jurnal**

Afifah, Kunni. (2017). "Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaria Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* Volume 2 Nomor 1.

Boty, Rahmawati. (2017). "Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan." *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 3 Nomor 1.

Dewi, Sandra. (2019). "Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum". *Ensiklopedia Of Jurnal* Volume 1 Nomor 3.

Din, Teresia. (2019). "Pertanggungjawaban Notaria Terhadap Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 19 Nomor 2.

Liuw, Chistian Ridel. (2016). "Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Berdasarkan Penetapan Pengadilan." *Jurnal: Lex et Societatis* Volume IV Nomor 5.

Maharani, I Gusti Ayu Manik, Desak Gde Dwi Ariani dan Luh Putu Suryani. (2020). "Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 1 Nomor 2.

Prananigrum, Dyah Hapsari. (2014). "Telaah Terhadap Esesnsi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". *Jurnal Refleksi Hukum* Volume 8 Nomor 1.

Pura, I Putu Wisnu Dharma dan I Nyoman Budiana. (2018). "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016." *Jurnal Analisa Hukum* Volume 1 Nomor 1.

Salim, Fauzan. (2020). "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Adminnistrasi Badan Hukum." *Recital* Volume 2 Nomor 2.

Sjawie, Hasbullah F. (2017). "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." *Jurnal Hukum Prioris* Volume 6 Nomor 1.

Wardhana dan Gideon Paskha. (2021). "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Indkator Alter Ego Dalam Penerapan Doctrin PCV Di Indonesia." *Jurnal Refleksi Hukum* Volume 6 Nomor 1.

Supriyatin, Ukilah dan Nina Herlina. (2020). "Tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 8 Nomor 1.

Wiranti, Irma Shinta. (2019). "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut." *JURTAMA: Jurnal Kenotariatan Narotama* Volume 1 Nomor 2.